



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 29 Agustus 2023
12 Shafar 1445

Yang Terhormat :

Para Kepala SKPA

di -

Banda Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/12657

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PADA PEMERINTAH ACEH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pembentukan Keputusan Gubernur pada Pemerintah Aceh, diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan, penyampaian, pembahasan dan/atau penetapan Keputusan Gubernur, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun oleh Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibubuhi paraf koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh melalui surat dinas.
4. Surat dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:
 - a. Maksud;
 - b. Tujuan;
 - c. Dasar Hukum;
 - d. Kontak person pejabat terkait;
 - e. Email korespondensi (email pemerintah.go.id)
5. Selain melampirkan Rancangan Keputusan Gubernur yang telah disusun, surat dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3 juga melampirkan antara lain;
 - a. Keputusan Gubernur yang akan dicabut/diubah;
 - b. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (untuk penetapan penerima hibah/bantuan sosial); dan/atau

c. Dokumen.../2

- c. Dokumen terkait lainnya sesuai kebutuhan.
6. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh menugaskan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Keputusan Gubernur dimaksud.
 7. Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum.
 8. Kepala Biro Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Keputusan Gubernur paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Rancangan Keputusan Gubernur diterima.
 9. Dalam melakukan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Biro Hukum dapat melakukan koordinasi dengan Kepala SKPA terkait untuk mendapatkan pertimbangan.
 10. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dilakukan melalui surat dinas, penyelenggaraan rapat atau bentuk koordinasi lainnya.
 11. Kepala SKPA yang menerima koordinasi pengharmonisasian Rancangan Keputusan Gubernur dalam bentuk surat dinas dari Kepala Biro Hukum, menyampaikan kembali hasil koordinasi, kajian, pertimbangan atau bentuk lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat dinas koordinasi pengharmonisasian Rancangan Keputusan Gubernur.
 12. Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, disampaikan dengan Nota Pengajuan Konsep kepada Sekretaris Daerah Aceh U.p Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh untuk proses penetapan oleh Gubernur Aceh.
 13. Gubernur Aceh dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Gubernur kepada Wakil Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 14. Keputusan Gubernur mengenai pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotannya lintas/antar SKPA dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Aceh atau nama Gubernur Aceh.
 15. Untuk melakukan percepatan penetapan Keputusan Gubernur tertentu (seperti hibah, bantuan sosial, penggunaan belanja tidak terduga, pergantian antar waktu, Kuasa Pengguna Anggaran), dapat dibentuk Tim Percepatan Keputusan Gubernur dimaksud.
 16. Format surat dinas dan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH
BUSTAMI SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670722 199603 1 002

LAMPIRAN
SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PADA
PEMERINTAH ACEH

Contoh Format Surat Dinas



KOP NASKAH DINAS

SKPA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Banda Aceh, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yth.

di

.....

1. Bersama ini terlampir kami sampaikan Rancangan Keputusan Gubernur Aceh tentang (revisi/rutinitas/baru) sebagai berikut:
 - a. Judul :.....
 - b. Kronologi kebutuhan :.....
 - c. Isi keputusan (resume):
 1.
 2.
 3.
 - d. Dampak :.....
 - e. Mulai berlaku :.....
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kiranya Bapak berkenan memproses Keputusan Gubernur Aceh dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Untuk konfirmasi dapat menghubungi Saudara...../Hp..... Sekretaris Dinas/Badan....., demikian harapan kami dan terimakasih.

Kepala(SKPA),

.....(Nama)
.....(Pangkat/Golongan)
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum Setda Aceh



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG
..... (JUDUL)

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa (dan seterusnya) ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang (judul);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. (dan seterusnya);
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika dibutuhkan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ... (dan seterusnya sesuai kebutuhan).
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ... (Satuan Kerja Perangkat Aceh).
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal

GUBERNUR ACEH,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/KELOMPOK KERJA/FORUM/... .. (JUDUL)

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa (dan seterusnya);
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim (judul);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. (dan seterusnya);
- Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
 (jika dibutuhkan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim/Kelompok Kerja/Forum/... .. (judul) yang selanjutnya disebut ... (jika dibutuhkan) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim/Kelompok Kerja/Forum/... .. bertugas *...:
- KETIGA : ... (dan seterusnya sesuai kebutuhan).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran ... melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran(Satuan Kerja Perangkat Aceh).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal
a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM/KELOMPOK
 KERJA/FORUM/... .. (JUDUL)

SUSUNAN PERSONALIA TIM ...

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1		Pengarah***
2		Penanggung Jawab***
3		Ketua
4		Sekretaris***
5		Anggota**
6		Anggota
7		Anggota
8		Anggota
9		Anggota
10		Anggota
11		Anggota
12		Anggota
13		Anggota
14		Anggota
15		Anggota

a.n. GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

- * mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- ** antar satuan kerja perangkat daerah.
- ***sesuai kebutuhan.

GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH

 BUSTAMI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19670722 199603 1 002

